

**STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NOMOR 86/PID.SUS/2022/PT.BDG
TENTANG SANKSI PIDANA MATI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**MUHAMMAD FIKRI
16360018**

PEMBIMBING:

FARRAH SYAMALA ROSYDA, S.H, M.H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia merupakan kejahatan serius yang terus terjadi setiap harinya. Hal tersebut mengindikasikan perlunya sanksi yang tegas dan dapat memberi efek jera bagi para pelaku dan orang lain yang akan melakukan perbuatan yang sama sehingga mengurungkan niatnya. Kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan dampak buruk pada korban, seperti trauma, tertular penyakit, cedera tubuh yang dapat merusak organ internal bahkan dapat menyebabkan kematian. Berdasarkan pertimbangan dampak dan kekejian perbuatan tersebut, masyarakat mendorong pemberian hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Hukuman mati menguat kembali setelah kasus kekerasan seksual terhadap 13 anak di Bandung yang dilakukan oleh Herry Wiryawan dibongkar aparat penegak hukum. Setelah melalui beberapa tahapan hukum, majelis hakim banding Pengadilan Tinggi Bandung menjatuhkan sanksi pidana mati terhadap terdakwa Herry Wiryawan. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk melihat lebih jauh sanksi pidana mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung kepada terdakwa Herry Wiryawan dalam perspektif teori tujuan pemidanaan dalam hukum positif dan tujuan pemidanaan dalam hukum Islam yang digunakan hakim.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis (*Library Research*), yaitu penelitian yang menggunakan dokumen data sekunder berupa putusan pengadilan tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/ 2022/PT.Bdg sebagai pedoman penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini dapat disimpulkan bahwa putusan sanksi pidana mati tindak pidana kekerasan seksual di dalam pertimbangan hakim menggunakan teori tujuan pemidanaan relatif dan absolut. Teori tujuan pemidanaan relatif digunakan hakim karena melihat pertimbangan-pertimbangan beratnya tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan terdakwa dan telah memenuhi unsur pidana mati sebagaimana diatur oleh Undang-Undang no 17 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa hukuman mati dan tindakan kebiri kimia dan pemiskinan pelaku, agar dapat menjadi *general prevention* agar tidak terjadi lagi kasus kejahatan serupa di masa depan, karena efeknya pada korban sangat serius, dan butuh waktu lama untuk pemulihannya. Teori tujuan pemidanaan lain yang termanifestasi di dalam putusan tersebut adalah absolut. Hal ini didasarkan pada pertimbangan kejamnya kejahatan yang dilakukan dan perlunya ketertiban masyarakat untuk mematuhi aturan hukum. Analisis lain dalam penelitian ini adalah terpenuhinya teori tujuan pemidanaan dalam hukum Islam.

Kata Kunci: Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/Pt.Bdg, Kekerasan Seksual, Sanksi Pidana Mati, Tujuan Pemidanaan, Hukum Positif, Hukum Islam

ABSTRACT

Child sexual abuse in Indonesia is a serious crime that continues to occur daily. This indicated the need for firm and lasting penalties for perpetrators and others who would do the same in order to avoid doing so. Sexual abuse of children adversely affects victims, such as trauma, exposure to disease, injuries that can damage internal organs can even cause death. Taking into consideration the effects and abominations of these acts, society encourages capital punishment for perpetrators of child sexual abuse. The death toll is rising again after a case of sexual abuse against 13 children in Bandung, West Java conducted by Herry Wiryawan was dismantled by law enforcement officers. After going through several stages of law, the judges of the Bandung High Court of Appeals sentenced him to death against the defendant Herry Wiryawan. The study was intended to further look at the execution penalty imposed by the Bandung High Court on the defendant Herry Wiryawan in a theoretical perspective of the objective of idling in the positive law and the objective of idling in the islamic law used by the judge.

This research uses the normative-yuridis approach (library research), which is the study that uses a secondary data document of Bandung High Court ruling 86/ Pid. Sus / 2022/ PT.Bdg for observation. Based on the root of the problem, this study focuses on, it could be concluded that a penalty of capital punishment, a felony of sexual violence in the consideration of the judge uses the theory of destination of relative and absolute elimination. The judge's relative use of the jury is due to judging the severity of the crimes of sexual violence committed by the defendant and has fulfilled the death penalty, as laid out by act no. 17 in 2016, which states that death penalty and chemical castration and appearance of the perpetrators, can be general prevention in order to do not take similar cases in the future. Because the effect of the victim is very serious, and it takes time for recovery. The other authentication theory manifest in the verdict is absolute. This is based on the severity of the crimes committed and the need for public order to abide by the rule of law. Another analysis of this study is the satisfying of the theory of the purposes of islamic law.

Keyword: Bandung High Court Ruling 86/ Pid. Sus /2022/ PT.Bdg, Sexual Abuse, Penalty of Death, Destination of Idling, Positive Law, Islamic Law.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Fikri

Kepada Yth., Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhmmad Fikri

NIM : 16360018

Judul : "Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/Pt.Bdg Tentang Sanksi Pidana Mati Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam"

sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelarsarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 November 2022 H.
13 Sya'ban 1438 M.

Pembimbing,



Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H.
NIP. 199109302019032021

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-161/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : **STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NOMOR 86/PID.SUS/2022/PT.BDG TENTANG SANKSI PIDANA MATI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD FIKRI
Nomor Induk Mahasiswa : 16360018
Telah diujikan pada : Rabu, 11 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 63d79a60714e9



Penguji I
Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63d7514322894



Penguji II
Sumur Roiqoh, M.H.
SIGNED

Valid ID: 63d74277903ec



Yogyakarta, 11 Januari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Maichrus, S.Jt., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63d8be7053689

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fikri
NIM : 16360018
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/Pt.Bdg Tentang Sanksi Pidana Mati Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 26 Januari 2023.

Yang menyatakan,



Muhammad Fikri
Muhammad Fikri
NIM: 16360018

MOTTO

*“Adee Temmakke-Anak’ Temmakke-Epo
(Hukum Harus Adil Tanpa Pandang Bulu)”*

(Pepatah Bugis)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini Dipersembahkan untuk Almamater Tercinta Prodi Perbandingan
Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,
Yogyakarta.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين , أشهد أن لا اله الا الله , و أشهد أن محمدا عبده ورسوله

اللهم صل على محمد وعلى آلله وصحبه أجمعين . أما بعد

Alhamdulillah. Segala puji syukur hanyalah milik Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan segala kenikmatan bagi manusia berupa nikmat kesehatan, waktu, hidayah, dan juga rahmat-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “”. Terlepas dari banyaknya kekurangan dalam diri penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, penyusun mengucapkan banyak terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S,Ag.,M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang selalu mendukung dan memotivasi mahasiswa.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang selalu memberikan dukungan kepada mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak H. Wawan Gunawan Abdul Wahid, Lc., S. Ag., M.Ag. Ketua Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang selalu memberikan dukungan penuh kepada mahasiswa Perbandingan Mazhab.
4. Bapak H. Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI. selaku Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
5. Bapak Drs, Abdul Halim, M, Hum. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan motivasi, bimbingan dan arahnya kepada penyusun.
6. Ibu Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi, yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan dengan sabar dan penuh pengertian kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Staf Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Badrudin, yang telah membantu penyusun dalam proses administrasi.
8. Para dosen prodi Perbandingan Mazhab dan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu yang begitu luas kepada penyusun, semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan penuh barakah.
9. Kedua orang tua penyusun, Almarhum Bapak Mukhlisin dan Mama Nurhayati Ali, yang senantiasa menyemangati dan memberikan dukungan kepada penyusun hingga selesainya studi Strata 1 penyusun.
10. Kedua saudara penyusun, Mbak Nur Wahyuni, dan Mas Muhammad Ridho, terima kasih sudah selalu mengingatkan penyusun dan mau direpoti oleh penyusun dalam segala hal.
11. Segenap teman-teman PM angkatan 2016, kalian adalah teman seperjuangan yang menemani hari-hari penyusun dan memberikan kenang-kenangan penuh dengan warna selama menempuh studi Strata 1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 26 Januari 2023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penyusun

Muhammad Fikri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori.....	11
F. METODE PENELITIAN.....	18
G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	21
BAB II TEORI TUJUAN PEMIDANAAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	23
A. Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Positif	23
B. Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Islam.....	35
BAB III PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NOMOR 86/PID.-SUS/2022/PT.BDG DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	41
A. _Putusan.....	41
B. Putusan Pengadilan dalam Hukum Positif	55

C.	Putusan Pengadilan dalam Hukum Islam	61
BAB IV	IMPLEMENTASI TEORI TUJUAN PEMIDANAAN DALAM HUKUM POSITIF DAN TEORI TUJUAN PEMIDANAAN DALAM HUKUM ISLAM PADA PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NOMOR 86/PID.-SUS/2022/PT.BDG	67
A.	Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/-2022/PT.Bdg Perspektif Hukum Positif.....	67
B.	Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/-2022/PT.Bdg Perspektif Hukum Islam	70
BAB V	PENUTUP	74
A.	KESIMPULAN	74
B.	SARAN	75
DAFTAR PUSTAKA		76



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kejahatan yang terus terjadi di Indonesia adalah kekerasan seksual. Merujuk data yang disampaikan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (KemenPPA), sepanjang tahun 2021 terdapat 7.004 kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan dan 1.272 kasus yang dialami anak-anak.¹ Sementara itu, jenis kekerasan seksual yang terjadi juga beragam bentuknya, seperti pemerkosaan, sodomi, dan tidak jarang pelaku kekerasan seksual tega membunuh korban mereka.²

Akibat maraknya kasus kekerasan seksual tersebut, terutama yang menimpa anak-anak, sebagian besar masyarakat berpendapat perlunya pemberian hukuman yang benar-benar memberi efek jera bagi para pelaku sekaligus mencegah orang yang hendak melakukan perbuatan keji itu. Hal ini didasarkan pada dampak yang ditimbulkan pada korban akibat kekerasan seksual tersebut, seperti trauma, tertular penyakit, cedera tubuh yang dapat merusak organ internal bahkan dapat menyebabkan kematian.³ Bagi sebagian masyarakat, salah satu hukuman yang dianggap layak bagi para pelaku tindak

¹ Ardhito Ramadan, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/15034051/kementerian-pppa-11952-kasus-kekerasan-terhadap-anak-terjadi-sepanjang-2021>, diakses 10 Juni 2022.

² Reza Agustian, <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/03/09/14391841/alasan-pelaku-perkosa-dan-bunuh-teman-perempuan-sering-antar-jemput-kerja?page=all>, diakses 10 Juni 2022.

³ Intan Putri Ratna Sari, [Http://Guetau.Com/Cinta/Integritas-Tubuh/4-Dampak-Pelecehan-Seksual-Pada-Anak.Html](http://Guetau.Com/Cinta/Integritas-Tubuh/4-Dampak-Pelecehan-Seksual-Pada-Anak.Html), diakses 10 Juni 2022.

pidana kekerasan seksual, terutama pada anak, adalah hukuman mati. Persoalan hukuman mati kembali menguat saat terjadi kasus kekerasan seksual terhadap 13 anak di Bandung yang dilakukan oleh Herry Wiryawan.⁴ Pada kasus tersebut, majelis hakim Pengadilan Tinggi Bandung menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum dan memperbaiki putusan pidana seumur hidup yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bandung bernomor: 989/ Pid.Sus/2022/PN.Bdg dengan putusan banding pidana mati oleh Pengadilan Tinggi Bandung bernomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg.⁵

Pada konteks sanksi pidana mati pelaku kekerasan seksual, pemerintah sebenarnya telah memberlakukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 (Perppu) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁶ Pemberlakuan Perppu tersebut berangkat dari alasan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Perppu mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yakni pada Pasal 81 dan Pasal 82. Pasal 81 yang semula hanya terdiri dari 3 ayat bertambah menjadi 9 ayat, sementara Pasal 82 yang semula hanya memiliki 2 ayat mengalami penambahan menjadi 8 ayat. Selain itu, Perppu juga menambahkan

⁴ Mahisa Cempaka, <https://www.vice.com/id/article/v7dv33/guru-pesantren-di-bandung-herry-wirawan-perkosa-13-santriwati-bayi-korban-dipakai-cari-sumbangan>, diakses 10 Juni 2022.

⁵ Lembar Negara Putusan Mahkamah Agung RI, [86/PID.SUS/2022/PT_BDG.pdf](https://www.ln.go.id/putusan/86/PID.SUS/2022/PT_BDG.pdf)

⁶ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016.

dua Pasal baru dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 81A dan Pasal 82A; Pasal 81A terdiri dari 4 ayat, sementara Pasal 82A memiliki 3 ayat. Perubahan kedua Undang-Undang Perlindungan Anak yang dilakukan melalui pemberlakuan Perppu dimaksudkan untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Lebih jauh, Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Perppu, pidana mati dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76D ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak, jika terpenuhinya syarat-syarat tertentu antara lain: (1) korban lebih dari satu orang; (2) korban mengalami luka berat; (3) korban mengalami gangguan jiwa; (4) korban menderita penyakit menular; (5) terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dari korban; dan/atau (6) korban meninggal dunia. Pidana mati yang diancamkan kepada pelaku di dalam Perppu sangat mungkin untuk diterapkan, mengingat syarat-syarat penerapan yang diatur dalam Perppu sangat mungkin terpenuhi. Untuk itu kita masih harus menunggu untuk mengetahui siapa pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang akan dijatuhi pidana mati oleh pengadilan, sebagai implikasi pemberlakuan Perppu. Mengingat sudah banyak pihak (masyarakat) yang menginginkan agar pelaku tindak pidana kekerasan seksual (perkosaan) terhadap anak dijatuhi pidana mati.

Namun, putusan hakim banding Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/-2022/PT.Bdg tersebut menuai pro dan kontra di beberapa pihak,

seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menganggap sanksi pidana mati tidak akan memberi efek jera dan bertentangan dengan konsep Hak Asasi Manusia.⁷ Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat menyatakan sepakat dengan putusan pidana mati yang ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung.⁸ Dalam pandangan hukum Islam, pelampiasan nafsu seksualitas dianggap legal jika dilakukan setelah melalui proses pernikahan. Oleh karena itu, persetubuhan tanpa proses pernikahan terlebih dahulu dianggap melampaui batas dan haram, bahkan mendekati pada hal-ihwal yang berpotensi perzinaan merupakan perbuatan terlarang.⁹ Islam telah memberi peringatan pada manusia bahwa perzinaan merupakan perbuatan jarimah dan melawan hukum. Zina diharamkan dalam segala keadaan.¹⁰ Ada tiga bentuk hukuman bagi pezina yaitu hukuman cambuk (dera atau jilid), pengasingan, dan rajam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/Pt.Bdg ditinjau teori tujuan pembedaan di dalam hukum positif?

⁷ Redaksi Detik.com, <https://news.detik.com/berita/d-5897668/komnas-ham-tolak-hukuman-mati-herry-wirawan-anggota-dpr-bereaksi>, diakses 10 Juni 2022.

⁸ Redaksi Detik.com, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5894201/herry-wirawan-dituntut-mati-mui-jabar-kalau-hukum-islam-dirajam>, diakses 10 Juni 2022.

⁹ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam; Fiqh Jinayah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 72.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 69.

2. Bagaimana putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/Pt.Bdg ditinjau teori tujuan pemidanaan di dalam hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implementasi teori tujuan pemidanaan dalam hukum positif pada putusan sanksi pidana mati pelaku tindak kejahatan seksual.
- b. Untuk mengetahui implementasi teori tujuan pemidanaan dalam hukum Islam pada putusan pidana mati tindak pidana kekerasan seksual.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian sanksi pidana mati tindak pidana kejahatan seksual terhadap 13 anak ini diharapkan memiliki kegunaan praktis dan teoritis.

- a. Manfaat secara teoritis
 - 1) Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan tujuan teori pemidanaan pada putusan pidana mati tindak pidana kekerasan seksual secara akademik sehingga berguna bagi perkembangan hukum pidana positif dan hukum Islam.
 - 2) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan menambah pengetahuan secara akademis serta menjadi referensi analisis pidana mati bagi tindak pidana kekerasan seksual, terutama pada anak.

b. Manfaat Praktis

- 1) Kajian ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi penegak hukum dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terutama pada anak, agar pelaku mendapat hukuman yang setimpal dan sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam hukum positif dan teori tujuan pemidanaan dalam hukum Islam.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para praktisi, akademisi, dan masyarakat umum.

D. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis membaca beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual yang relevan dengan studi yang akan diteliti oleh penulis. Pembacaan itu digunakan untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan dilakukan mengandung unsur kebaruan. Beberapa tema penelitian yang relevan itu antara lain:

Skripsi Ngabdul Mun'im berjudul "Studi Terhadap Sanksi Kebiri Sebagai Alternatif Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia," yang menjelaskan tentang sanksi bagi pelaku pedofilia yang diatur oleh KUHP selama ini kurang efektif dan kurang adil sehingga tidak memberikan efek jera, maka penulis dalam skripsinya tersebut memberikan alternatif sanksi berupa hukuman kebiri.¹¹

¹¹ Ngabdul Munngim, "Studi Terhadap Sanksi Kebiri Sebagai Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia", *skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015, tidak diterbitkan.

Skripsi Analta Inala, “Hukuman Kebiri Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia) Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif), menyatakan bahwa hukuman yang berlaku belum memberi efek jera bagi para pelaku dan orang yang hendak melakukan kejahatan seksual kepada anak sehingga dibutuhkan hukuman yang lebih berat.¹²

Jurnal Tadius Matang, “Eksistensi Hukuman Mati dalam Sistem Hukum di Indonesia” kenyataannya masih ada dan belum dicabut dari berbagai ketentuan perundang-undangan pidana baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP. Sebagai stelsel pidana, eksistensi hukuman mati masih dilegitimasi oleh Pasal 10 huruf a KUHP, sehingga hukuman mati masih tetap sah sebagai sanksi yang diancamkan pada berbagai kejahatan serius.¹³

Skripsi Yessi Grenia Batubara, “Penegakan Hukum Pidana Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul (Studi Putusan No 407/Pid.Sus/2017.PN.Pekanbaru)” Menyatakan bahwa kejahatan seksual pada anak telah diatur secara lengkap, jelas dan optimal yang diperbarui di luar KUHP. Namun penerapan penegakan hukum terhadap perlindungan anak masih belum optimal pada penjatuhan sanksi pidana dalam

¹² Analta Inala, “Hukuman Kebiri Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia) Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Skripsi*, Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2016, tidak diterbitkan.

¹³ Tadius Matang, *Eksistensi Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol.V/No.3, 2017.

putusan No 407/Pid.Sus/2017/PN.Pekanbaru dan juga dipandang relatif ringan dan tidak sinkron.¹⁴

Skripsi Vania Twidesyadinda, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana (Studi Kasus Polres Wonosobo dan Pengadilan Negeri Wonosobo)” mengungkapkan pertama faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di kabupaten Wonosobo meliputi faktor geografis, keluarga, dan sumber daya manusia. Kedua modus operandi kekerasan seksual dengan cara di bujuk, dirayu, dan diancam. Ketiga perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam praktik penegakan hukum pidana oleh kepolisian di Wonosobo adalah perlindungan dalam proses penyelidikan dilakukan oleh polisi wanita (Polwan).¹⁵

Jurnal Rismauli Dahliana Sihotang, Marjan Miharja, dan Misbahul Huda, “Penerapan pertimbangan Hakim dalam Putusan No.989/PID.SUS/-2021/PN.Bdg Perkara atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Kasus Kekerasan Seksual pada Anak dalam Perspektif Peradilan Anak” yang menyatakan bahwa kasus pemerkosaan terhadap belasan santri di Kota Bandung, merupakan kejahatan luar biasa dan sangat kejam (*The Most*

¹⁴ Yessi Grenia Batubara, “Penegakan Hukum Pidana Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul (Studi Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2017/PN.Pbr), *Skripsi*, Sumatera Utara, Universitas Sumatera Utara, 2018, tidak diterbitkan.

¹⁵ Vania Twidesyadinda, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana (Studi Kasus Polres Wonosobo dan Pengadilan Negeri Wonosobo)”, *Skripsi*, Yogyakarta, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2019, tidak diterbitkan.

Serious Crime) yang terencana (*by design*), bukan perbuatan *insidental* yang semata-mata serta merta orang itu melakukannya. Peneliti menegaskan bahwa hukuman mati dan hukuman kebiri kimia terhadap HW tidak melanggar HAM, sebaliknya, HW lah yang telah melakukan pelanggaran HAM berat terhadap 13 korban santriwati korban pelecehan seksual yang berakibat mengalami trauma psikis dan fisik sepanjang sisa hidupnya. Sebagaimana ketentuan pada UUD 1945, Pasal 28J ayat (2).¹⁶

Jurnal Irvan Sitorus, dan Devi Siti Hamzah Marpaung, “Analisis Hukum Terhadap Hukuman Mati bagi Pelaku Kejahatan Seksual (Pemeriksaan)” yang menjelaskan bahwa tindak kejahatan pemerkosaan merupakan kejahatan luar biasa yang musti menjadi perhatian serius bagi negara, mengingat dari data terakhir pada tahun 2020 kasus kejahatan seksual ini meningkat dan yang paling banyak adalah kasus pemerkosaan. Kasus kejahatan seksual ini sangat merugikan sekali bagi para korban, baik secara mental maupun fisik. Peneliti dalam tulisan ini menyatakan bahwa hukuman mati bagi pelaku kejahatan seksual khususnya pemerkosaan ini sangat sesuai diberikan.¹⁷

¹⁶ Rismauli Dahliana Sihotang, Marjan Miharja, dan Misbahul Huda, “Penerapan pertimbangan Hakim dalam Putusan No.989/PID.SUS/2021/PN.Bdg Perkara atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Kasus Kekerasan Seksual pada Anak dalam Perspektif Peradilan Anak”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol 5/No 6, 2022.

¹⁷ Irvan Sitorus, dan Devi Siti Hamzah Marpaung, “Analisis Hukum Terhadap Hukuman Mati bagi Pelaku Kejahatan Seksual (Pemeriksaan)”, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol.9/No. 5, 2022.

Skripsi Yunita Dwi Anggriani, “Analisis Pidanaan Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg)”, mengatakan bahwa putusan tersebut sesuai dengan pengaturan pidana yang berlaku di Indonesia, yaitu Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 (Perppu) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 81A, dan syarat dijatuhkannya pidana mati terpenuhi sebagaimana pengaturan pidana di dalam Pasal 76D ayat (3).¹⁸

Jurnal Hana Marselia Sihombing, Raul Novandi Sinaga, Rediyus Gulo, dan Rizki, “Penerapan Hukuman Mati Pada Tersangka Yang Memiliki Penyimpangan Seksual Pada Anak Di Bawah Umur” yang menjelaskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual selalu meresahkan masyarakat, sehingga penelitian tersebut bertujuan mengidentifikasi perbuatan seksual menyimpang terhadap anak menurut KUHP dan menganalisa peninjauan hakim dalam putusan Mahkamah Agung No. 493K/PID/2011. Menurut para penulis, kebijakan hukum pidana harus melindungi anak di bawah umur dari kejahatan seksual sebagaimana telah diterapkan dalam KUHP, seperti tentang hubungan seksual dengan perempuan di luar nikah dan di bawah umur lima belas tahun diatur dalam Pasal 287, peraturan tentang pornografi terhadap anak di bawah umur diatur dalam Pasal 290 dan peraturan tentang perbuatan-perbuatan pornografi terhadap sesama jenis dan anak di bawah umur diatur dalam Pasal

¹⁸ Yunita Dwi Anggriani, “Analisis Pidanaan Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg)”, *Skripsi*, Tegal, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti, 2022, tidak diterbitkan.

292. Selain itu, penelitian tersebut juga menjelaskan reformasi pelaksanaan hukuman mati seiring kemajuan negara Indonesia sejak pemerintahan Soekarno di mana ketentuan pelaksanaan hukuman mati sendiri masih sesuai dengan aturan dalam KUH Pidana Pasal 11, yang kemudian diperbaharui, karena dianggap tidak sesuai dengan kemajuan revolusi Indonesia, dengan ketetapan baru yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia tahun 1946 tentang tata cara penerapan pidana mati yang dijatuhkan oleh Peradilan Umum dan Peradilan Militer.¹⁹

Berdasarkan beberapa penelitian yang penyusun telaah, penelitian-penelitian terdahulu belum ada yang meneliti mengenai “Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg tentang Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Teori Tujuan Pemidanaan dalam hukum positif dan Teori Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Islam dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis, yaitu studi literatur dan dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Kerangka Teori

1. Teori Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Positif

Pada penelitian ini, peneliti akan menganalisis putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg dengan mencermati isi

¹⁹ Hana Marselia Sihombing, dkk., “Penerapan Hukuman Mati Pada Tersangka Yang Memiliki Penyimpangan Seksual Pada Anak Di Bawah Umur”, *Jurnal Darma Agung*, Vol 30/No 2, 2022

putusan hakim. Pembacaan isi putusan hakim diperlukan untuk memperoleh gambaran penggunaan teori tujuan pemidanaan melalui pertimbangan-pertimbangan yang dipakai oleh hakim. Setelah itu, peneliti akan menjabarkan apa saja implementasi teori tujuan pemidanaan yang digunakan dari semua teori baik dalam tujuan pemidanaan hukum positif yang menurut para ahli telah mengelompokkan tujuan pemidanaan ke dalam tiga teori, antara lain:²⁰

1) Teori absolut (*vergeidingstheorien*).

Teori absolut biasa disebut dengan teori pembalasan. Teori ini menyatakan bahwa dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka pelaku kejahatan harus diberikan penderitaan sebagai balasannya. Dengan kata lain, teori pembalasan menyetujui pemidanaan karena seseorang telah berbuat tindak pidana. Adanya pemidanaan karena ada pelanggaran hukum, dan hal ini merupakan tuntutan keadilan. Jadi menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana.²¹

2) Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*).

Berbeda dengan teori absolut, para pengajar teori relatif tidak melihat hukuman sebagai pembalasan. Oleh karena itu, mereka tidak

²⁰ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 16.

²¹ *Ibid.*

mengakui bahwa hukuman itu sendirilah yang menjadi tujuan penghukuman. Bagi mereka, hukuman adalah suatu cara untuk mencapai tujuan pemidanaan itu sendiri. Hukuman mempunyai tujuan, yaitu untuk melindungi ketertiban. Para pengajar teori relatif menunjukkan tujuan hukuman sebagai usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dengan demikian, hukuman mempunyai dua sifat, yaitu sifat prevensi umum dan sifat prevensi khusus. Prevensi umum dapat diartikan bahwa orang akan menahan diri untuk melakukan kejahatan. Sedangkan pada prevensi khusus, para penganjurnya menitikberatkan bahwa hukuman itu bertujuan untuk mencegah orang yang telah dijatuhi hukuman untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sementara bagi mereka yang hendak melakukan pelanggaran akan mengurungkan maksudnya sehingga pelanggaran tidak dilaksanakan.²²

3) Teori Gabungan (*Verenings Theorien*).

Teori gabungan atau teori modern berpandangan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural. Hal ini karena teori gabungan menggabungkan prinsip-prinsip *relative* (tujuan) dan *absolut* (pembalasan) menjadi satu kesatuan. Dengan begitu, teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Karakter tujuan teori ini terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut merupakan reformasi atau perubahan

²² P.A.F Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1984), hlm.25.

perilaku terpidana di kemudian hari. Menurut teori gabungan, penjatuhan pidana dilakukan untuk menjamin ketertiban masyarakat dan memperbaiki penjahatnya.

Ketiga teori tujuan pemidanaan dalam hukum positif di atas kemudian digunakan sebagai landasan teoritis dalam membaca pertimbangan dan putusan hakim banding Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg. Hal tersebut agar dapat diketahui teori tujuan pemidanaan yang bagaimana yang digunakan hakim dalam putusan tersebut.

2. Teori Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Islam

Seperti halnya teori tujuan pemidanaan dalam hukum positif, teori tujuan penerapan hukum pidana Islam juga digunakan sebagai landasan teori kedua untuk membaca putusan hakim banding Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg.

Dalam hukum Islam, tujuan pemberian hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkan hukum, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan umat sekaligus menegakkan keadilan.²³ Para ahli hukum pidana Islam merumuskan sejumlah tujuan pemidanaan, yaitu:²⁴

a. Pembalasan (*al-Jazā'*).

Konsep ini secara umum memberikan arti bahwa pelaku tindak pidana perlu dikenakan pembalasan yang setimpal dengan apa yang

²³ Adul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Kuwait: Dar Al-Qolam,1992), hlm. 198

²⁴ Ocktoberriansyah, *Tujuan Pemidanaan dalam Islam*, *INRIGHT; Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol 1, No 1, 2011.

dilakukannya tanpa melihat apakah hukuman itu berfaedah untuk dirinya atau masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep keadilan yang menghendaki seseorang itu mendapat pembalasan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya.²⁵

b. Pencegahan (*az-Zajr*).

Pencegahan atau *deterrence* ini dimaksudkan untuk mencegah sesuatu tindak pidana agar tidak terulang lagi. Sebagai usaha pencegahan atau *prevensi* khusus bagi pelaku. Jika seseorang melakukan tindak pidana, dia akan menerima balasan yang sesuai dengan perbuatannya. Melalui balasan tersebut, ada dua hal yang diharapkan, yaitu: Pertama, pelaku menjadi jera karena rasa sakit dan penderitaan lainnya sehingga tidak akan mengulangi dimasa depan. Kedua, perbuatan si pelaku tidak ditiru orang lain, karena akibat yang akan diterima juga akan dikenakan kepada peniru.²⁶

c. Pemulihan/Perbaikan (*al-Islāh*)

Satu lagi tujuan asas bagi hukuman dalam hukum pidana Islam ialah memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginan untuk melakukan tindak pidana. Malahan pada pandangan sebagian fukaha, tujuan inilah yang merupakan tujuan paling asas dalam sistem pemidanaan Islam. Hukuman bagi pelaku pada dasarnya juga sebagai

²⁵ Mahmood Zuhdi Ab. Majid, *Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syari'ah di Malaysia* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), hlm. 40.

²⁶ Ocktoberriansyah, *Tujuan Pemidanaan dalam Islam, INRIGHT; Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol 1, No 1, 2011.

upaya mendidiknya agar menjadi orang baik dan anggota masyarakat yang baik.²⁷

Restorasi (*al-Isti`ādah*)

Dalam Islam, tujuan ini dapat disimpulkan dari ayat-ayat yang menegaskan adanya hukuman diat sebagai hukuman pengganti dari hukuman kisas apabila korban memaafkan pelaku tindak pidana.

d. Penebusan Dosa (*at-Takfīr*)

Salah satu hal yang membedakan hukum pidana Islam dan hukum pidana sekular adalah adanya dimensi ukhrawi dalam hukum pidana Islam. Ketika manusia melakukan kejahatan, ia tidak hanya dibebankan pertanggungjawaban/ hukuman di dunia saja (*al-`uqūbāt ad-dunyawiyyah*), tetapi juga pertanggung-jawaban/hukuman di akhirat (*al-`uqūbāt al-ukhrawiyyah*).²⁸ Penjatuhan hukuman di dunia ini menurut sebagian fukaha, salah satu fungsinya adalah untuk menggugur-kan dosa-dosa yang telah dilakukannya. Sebagaimana Firman Allah SWT yang memastikan bahwa dosa yang tidak bisa diampuni adalah syirik:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا

عَظِيمًا²⁹

²⁷ *Ibid.*, hlm. 65.

²⁸ Muhammad Abū Zahrah, *al-Jarīmah wa al-`Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī: al-Jarīmah* (Kairo: *Dār al-Fikr al-`Arabī*, 1998), p. 20; `Abd ar-Rahīm Sidqī, *al-Jarīmah wa al-`Uqūbah fī asy-Syarī`ah al-Islāmiyyah: Dirāsah Tahlīliyyah li Ahkām al-Qisās wa al-Hudūd wa at-Ta`zīr* (Kairo: *Maktabah an-Nahdah al-Misriyyah*, 1408 H/1987 M), hlm. 105.

²⁹ An-Nisā` (4): 48.

Pertaubatan semata dalam hukum pidana Islam tidak otomatis menghapus hukuman, meskipun itu dilakukan sebelum ia tertangkap. Memang dalam sejumlah kasus, seperti hirābah, dinyatakan bahwa kalau mereka bertaubat sebelum ditangkap, maka mereka dapat diampuni oleh Allah.

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدُرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ³⁰

Meskipun demikian, pengampunan tersebut hanyalah yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak-hak Allah (bersifat vertikal), sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak individu tidaklah gugur dengan sendirinya. Perampok yang telah bertaubat tersebut harus mengembalikan apa yang telah diambilnya sebagai bukti bahwa ia telah bertaubat. Kalau dalam perampokan itu ia juga telah melakukan pembunuhan, maka ia akan tetap dihukum kisas

Kelima teori tujuan pemidanaan dalam hukum Islam di atas kemudian digunakan sebagai landasan teoritis dalam membaca pertimbangan dan putusan hakim banding Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg. Pembacaan dan analisis putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.BDG dengan menggunakan lima teori tujuan pemidanaan dalam hukum Islam tersebut agar diketahui teori tujuan pemidanaan Islam yang bagaimana yang terdapat di dalam putusan tersebut.

³⁰ Al-Mā'idah (5): 34

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³¹ Penelitian ini dilakukan guna memperoleh data-data yang diperlukan dari objek yang akan diteliti. Agar penelitian tersebut memenuhi syarat keilmuan, maka diperlukan pedoman yang disebut metode penelitian atau metode riset, yaitu suatu tata urutan pelaksanaan penelitian dalam pencarian data sebagai bahan bahasan untuk memahami objek yang diteliti, dan hasil penelitian tersebut akan dituangkan dalam penulisan laporan penelitian. Berdasarkan jenisnya, penelitian ini adalah normatif atau biasa juga disebut dengan penelitian hukum doktriner atau kepustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya pada perpustakaan. Penelitian hukum normatif membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.³²

2. Pendekatan Penelitian

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cet 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 29.

³² Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi, dan Tesis*, (DOTPLUS Publisher: Riau, 2022), hlm 2-3.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif (*normative legal research*). Pendekatan yuridis-normatif merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.³³ Pendekatan ini digunakan untuk meneliti tujuan teori pemidanaan dalam hukum positif dan teori tujuan pemidanaan dalam hukum Islam terhadap putusan pengadilan tinggi Bandung No. 86/Pid.Sus/2022/Pt.Bdg tentang sanksi pidana mati pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

3. Sumber Data

Penulis menggunakan data yang mempunyai hubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun jenis dan sumber data yang dijadikan pegangan oleh peneliti, yaitu:³⁴

a. Data Sekunder

Data sekunder di bidang hukum, dibedakan lagi menjadi 3 (tiga) jenis berdasarkan kekuatan mengikatnya, antara lain:³⁵

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

³³ Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996. hlm. 13

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Rajawali Pers, Jakarta: 2001), hlm. 13.

³⁵ I Made Pasek Diantha, (2016), *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Hlm. 142.

- Putusan Pengadilan Tinggi bandung Nomor 86/Pid.Sus/-
2022/PT.Bdg.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum dan putusan pidana mati tindak pidana kekerasan seksual.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder yang belum jelas pahami seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan di penelitian ini adalah;

- a. Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum tersier.

5. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai

fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.³⁶ Penulis menggunakan metode ini untuk mengetahui gambaran teori tujuan pemidanaan dalam hukum positif dan teori tujuan pemidanaan dalam hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg tentang sanksi pidana mati pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

Setelah keseluruhan data terkumpul dan diolah secara sistematis, maka selanjutnya diadakan suatu analisis secara kualitatif, yakni suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis, kemudian berdasarkan hipotesis tersebut maka dicarikan data lagi secara berulang-ulang hingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak.³⁷

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika pembahasan skripsi ini tersusun dari beberapa bagian antara lain; pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Tujuan penelitian disajikan dengan runtut dan sistematis. Adapun sistematika penulisan penelitian ini akan disajikan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi dan sistematika penulisan. Bagian ini merupakan acuan

³⁶ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), hlm 63.

³⁷ *Ibid.*, hlm 335.

awal kerangka penelitian yang akan dilakukan, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban teori dan metode yang digunakan.

Bab II menjelaskan teori tujuan pemidanaan dalam hukum positif dan hukum Islam.

Bab III menjelaskan tentang putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg, putusan pengadilan dalam hukum positif, dan putusan pengadilan dalam hukum Islam.

Bab IV adalah analisis putusan pengadilan tinggi Bandung nomor 86/pid.sus/2022/pt.bdg perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Bab V ialah penutup. Pada bagian ini, penulis akan memaparkan kesimpulan berupa jawaban dari pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, penulis juga memberikan rekomendasi saran kepada pihak yang berhubungan dengan penegakan hukum.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penjabaran dan analisis di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa putusan hakim banding Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg tentang pidana mati tindak pidana kekerasan seksual memiliki dasar teori tujuan pemidanaan dalam hukum positif dan teori tujuan pemidanaan dalam hukum Islam.

Dasar teori tujuan pemidanaan dalam hukum positif yang digunakan pada putusan sanksi pidana mati, sesuai pertimbangan hakim, adalah teori relatif atau *deterrence* (pencegahan) dan *absolut* (pembalasan). Pidana mati yang dijatuhkan kepada Terdakwa Herry Wiryawan merupakan bentuk pembalasan dan pencegahan. Pembalasan ditujukan pada perbuatan keji pelaku yang memperkosa 13 anak di bawah umur secara berulang kali dan menimbulkan dampak buruk bagi para korbannya. Pencegahan ditujukan agar tata tertib di masyarakat dapat terwujud, selain itu juga agar setiap orang yang akan melakukan perbuatan keji yang sama menjadi takut dan tidak melakukannya.

Selain teori tujuan pemidanaan dalam hukum positif, putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg juga telah mengimplementasikan teori tujuan pemidanaan dalam hukum Islam yakni pembalasan (*al-Jazā'*), pencegahan (*az-Zajr*), penebusan dosa (*at-Takfīr*).

B. SARAN

1. Penting bagi para penegak hukum, terutama hakim untuk menjadikan putusan pengadilan tinggi Bandung nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg sebagai acuan dalam penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual.
2. Hukuman mati bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan hukuman setimpal agar orang yang ingin melakukan perbuatan keji tersebut tidak berani.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen, Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: Pt. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

B. Fiqih/Ushul Fiqh

Al-Ajfan, Muhammad Abu, *Min Atsar Fuqoha' Al-Andalus Fatwa Al-Imam Al-Syatibi Dikutip Dari Asafari Jaya Bakri Konsep Maqoshid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1996).

As-Sabiq, Sayid, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, Sar Al-Fikr: Beirut, 1980.

Adul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Kuwait: Dar Al-Qolam, 1992.

Abdullah Ibn Muhammad Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz VII, Dar-Al-manar, 1368 H.

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al-Fikih Al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

Djazuli, A, *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1997.

Effendi, Satria, *Ushul Fikih*, Jakarta: Kencana, 2015.

Haq, Hamka, *Falsafat Ushul Fikih*, Makasar: Yayasan al-Ahkam, 1998.

Ibrahim Anis, *Al-mu'jam Al-wasith*, Juz II (Kairo: *Dar Ihya' At-turats Al-Arabiy*, 1992).

Mustofa Hasan Dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013.

Muhamad Sadi Is, *Kumpulan Hukum Acara Di Indonesia* (Malang. 2016)
Mahmood Zuhdi Ab. Majid, *Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syari'ah di Malaysia*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001.

Muhammad Abū Zahrah, *al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī: al-Jarīmah* (Kairo: *Dār al-Fikr al-'Arabī*, 1998), p. 20; `Abd ar-Rahīm Sidqī, *al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah: Dirāsah Tahliyyah li Ahkām al-Qisās wa al-Hudūd wa at-Ta'zīr* (Kairo: *Maktabah an-Nahdah al-Misriyyah*, 1408 H/1987 M).

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fikih Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2008.

C. Hukum

- Abdul Aziz Dahlan, Haji. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar van Hoeve, 1996.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika 2006.
- Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Tanpa Tahun.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan: Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Sofmedia: Medan, 2015).
- Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Hermin Hadiati, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang : Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, 1995.
- J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Prenhallindo, 2001).
- Leden Marpaung SH, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Muladi dan Barda Nawawi A. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005.
- Makhrus munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Ke Empat (edisi revisi), Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2005).

- Ninieck Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cet 2*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- P.A.F Laminating, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1998.
- Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012).
- Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam; Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soedarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Rajawali Pers, Jakarta: 2001).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018).
- Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Mati Islam*, Bandung: Asy Syamil, 2001.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1981.
- Wael B Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, terj. E. Kusnadinigrat, Cetakan Kedua, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2001.
- Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia-Inggris*, Semarang: Aneka Ilmu, 1997.

D. Lain-lain

- Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: AirlanggaUniversity Press, 2005.
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial dan Anak*, Jakarta: Kencana, 2010.

- Diyan Putri Ayu, *Tinjauan Maqosid Syariah Terhadap Tindakan Marital Rape Dalam Undang-Undang Nomor 23 TH 2014 Dan RUUKUHP*, Jurnal Al-Manhaj, Vol.1 No.2, 2019.
- Hana Marselia Sihombing, dkk., “Penerapan Hukuman Mati Pada Tersangka Yang Memiliki Penyimpangan Seksual Pada Anak Di Bawah Umur”, Jurnal Darma Agung, Vol 30/No 2, 2022.
- Hairani Siregar, *Bentuk-Bentuk Kekerasan Yang Dialami Perempuan Warga Komplek Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Utara*, Jurnal Ilmu Kesehatan Kesejahteraan Sosial, Vol.14, No.1, 2015.
- Irvan Sitorus, dan Devi Siti Hamzah Marpaung, “Analisis Hukum Terhadap Hukuman Mati bagi Pelaku Kejahatan Seksual (Pemeriksaan)”, Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol.9/No. 5, 2022.
- Langgeng Saputro, “Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus “Yayasan Kharisma Pertiwi” Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)”, eJournal Sosiastri-Sosiologi, Vol.6 No.4, 2018.
- Lukman Hakim Nainggolan, *Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur*, Jurnal Equality vol. 13 no. 1 Februari 2008.
- Lidya Suryani Widayati, NEGARA HUKUM: Vol. 7, No.2, November 2016.
- Muhammad Faisol, *Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Modernisme*, Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Vol. 6, No. 1, Juni, 2012.
- Melati Ramadhani, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Berulang-Ulang (Studi Di Kepolisian Resort Binjai)*, Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.
- Bagus Satrio Adhi, 2015, *Penjatuhan Putusan Lepas Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Yang mengakibatkan Kematian Berdasarkan Alasan Pembelaan Terpaksa (Noodweer)*, Skripsi, Yogyakarta, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2015.
- Winda Septiani, 2014, *Analisa Putusan Hakim Dalam Kasus Korupsi (Studi Putusan Nomor 13/PID.SUS/2012/P TIPIKOR YK)*, Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Ngabdul Munngim, *Studi Terhadap Sanksi Kebiri Sebagai Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.

- M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Press, 2014)
- Suhariyono AR, *Legislasi Indonesia* Vol. 6 No. 4 - Desember 2009.
- Slamet Tri Wahyudi, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol 1, Nomor 2 Juli 2012.
- Suhariyono AR, *Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.6 No.4, 2009.
- Rismauli Dahliana Sihotang, Marjan Miharja, dan Misbahul Huda, “*Penerapan pertimbangan Hakim dalam Putusan No.989/PID.SUS/2021/PN.Bdg Perkara atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Kasus Kekerasan Seksual pada Anak dalam Perspektif Peradilan Anak*”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol 5/No 6, 2022.
- Tadius Matagang, *Eksistensi Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol.V/No.3, 2017.
- Tuti Haryanti, *Hukum dan Masyarakat*, *Jurnal Tahkim* Vol.X No.2, 2014.
- Yessi Grenia Batubara, “*Penegakan Hukum Pidana Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul (Studi Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2017/PN.Pbr)*”, Sematera Utara: Universitas Sematera Utara, 2018.
- Yunita Dwi Anggriani, “*Analisis Pemidanaan Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg)*”, Tegal, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti, 2022, tidak diterbitkan.
- Zulkarnain Ridlwan, *Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat*, *Jurnal Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Vol.5 No.2, 2012.
- <https://alkalam.id/kekerasan-seksual-dan-perlindungan-perempuan-dalam-maqasid-syariah/>, diakses 18 Juni 2022.
- https://www.academia.edu/10924456/faktorfaktor_terjadinya_kejahatan_seksual_pada_anak, diakses 08 Juni 2022.
- Mengenali Kekerasan Seksual – Yayasan Pulih, diakses 16 Juni 2022.
- <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5894201/herry-wirawan-dituntut-mati-mui-jabar-kalau-hukum-islam-dirajam>, diakses 10 Juni 2022.
- <https://news.detik.com/berita/d-5897668/komnas-ham-tolak-hukuman-mati-herry-wirawan-anggota-dpr-bereaksi>, diakses 10 Juni 2022.
- <https://www.vice.com/id/article/v7dv33/guru-pesantren-di-bandung-herry-wirawan-perkosa-13-santriwati-bayi-korban-dipakai-cari-sumbangan>, diakses 10 Juni 2022.

[Http://Guetau.Com/Cinta/Integritas-Tubuh/4-Dampak-Pelecehan-Seksual-Pada-Anak.Html](http://Guetau.Com/Cinta/Integritas-Tubuh/4-Dampak-Pelecehan-Seksual-Pada-Anak.Html), diakses 10 Juni 2022.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2022/03/09/14391841/alasan-pelaku-perkosa-dan-bunuh-teman-perempuan-sering-antar-jemput-kerja?page=all>, diakses 10 Juni 2022.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/15034051/kementerian-pppa-11952-kasus-kekerasan-terhadap-anak-terjadi-sepanjang-2021>, diakses 10 Juni 2022.

<https://mediaindonesia.com/opini/472312/softifikasi-dan-empati-terhadap-korban-tindak-kekerasan-seksual>, diakses 27 September 2022.

